

### PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

#### DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

damat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/ 82 /2015

#### **TENTANG**

# PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TK PERTIWI I TAMANREJO " DESA TAMANREJO KEC. TUNJUNGAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi I Tamanrejo Desa Tamanrejo Kec. Tunjungan

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi I Tamanrejo Desa Tamanrejo Kec.Tunjungan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
  - 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 7347/I03.36/DS/1999 Tanggal 31 Desember 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi I Tamanrejo Desa Tamanrejo Kec.Tunjungan

Memperhatikan: Rekomendasi Nomor: 510.71/1034/2015, tanggal 12 Pebruari 2015 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi I Tamanrejo Desa Tamanrejo Kec. Tunjungan

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada : **KESATU** 

Nama

: TK PERTIWI I Tamanrejo

Alamat

: Desa Tamanrejo Kec. Tunjungan

Kab.Blora

Berdiri

: 31 Desember 1999

Penyelenggara

: Yayasan Pertiwi Desa Tamanrejo

Kec. Tunjungan Kab. Blora

Kepala Sekolah : Sumarningsih

Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi I

Tamanrejo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan

dicabut.

**KETIGA** 

**KEDUA** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 25 - Februari - 2015

KEPALA DINAS REMOVOIRAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TEN BLORA,

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Tunjungan;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.